



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Musi dan wilayah Sungai Sugihan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang ~~tertentu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.~~
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi yang selanjutnya disebut UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan yang selanjutnya disebut UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi, Kelas A; dan
 - b. UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan, Kelas A.
- (2), UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
- a. UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi dengan wilayah kerja meliputi daerah aliran Sungai Musi yang berada di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir dan sebagian Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan dengan wilayah kerja meliputi daerah aliran Sungai Sugihan, Sungai Mesuji, Sungai Banyuasin yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengembangan, pendidikan, pelayanan, konservasi dan pelestarian sesuai dengan masing-masing wilayah kerja.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hidrologi;
 - d. Seksi Operasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hidrologi;
 - d. Seksi Operasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan Kelas A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tata laksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Provinsi yang meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, sungai, waduk, danau, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, perlindungan pantai, muara dan delta.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- b. pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

- c. pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- d. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;
- e. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- f. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan umum dan hubungan masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum seperti surat menyurat, rumah tangga dan lain-lain;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. merencanakan program dan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Hidrologi mempunyai tugas :

- a. mengerjakan perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan kegiatan hidrologi;
- b. mengerjakan penyiapan kebijakan hidrologi;
- c. mengerjakan perencanaan jaringan hidrologi;
- d. mengerjakan pengkoordinasian kegiatan hidrologi pada satuan wilayah sungai;
- e. mengerjakan pembinaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan hidrologi;
- f. mengerjakan pengelolaan data dan informasi hidrologi;
- g. mengerjakan penyiapan sumber air dan kebutuhan air;

- h. merencanakan program dan kegiatan;
 - i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Operasional, mempunyai tugas :
- a. mengerjakan melaksanakan pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana serta pengendalian dan pengamanan dalam wilayah kerja;
 - b. mengerjakan penyiapan bahan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana sumber daya air;
 - c. mengerjakan penyiapan bahan kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan prasana sumber daya air;
 - d. mengerjakan penyiapan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
 - e. mengerjakan penyiapan kelestarian air dan sumber air;
 - f. melaksanakan pemberian rekomendasi terkait izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
 - g. merencanakan program dan kegiatan;
 - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


dto

H. ALEX NOERDIN

dto

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BPSDA WILAYAH SUNGAI MUSI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BPSDA WILAYAH SUNGAI SUGIHAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN